

LURAH DESA PATALAN

KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

LURAH DESA PATALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | bahwa Tata Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran |
|  |  |  |
|  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  |
|  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); |
|  |  |  |
|  | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  |  |
|  | 4. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131); |
|  |  |  |
|  | 5. | Peraturan Desa Patalan Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PatalanTahun 2015-2020 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 03); |
|  | 6. | Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Patalan Tahun 2018 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2018 Nomor 5); |
|  |  |  |
|  | 7. | Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 03); |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : | KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA PATALAN |
|  |  |  |
| KESATU | : | Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Patalan, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini. |
|  |  |  |
| KEDUA  | : | PPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai tugas : 1. Lurah Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan :
2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
5. Menetapkan PPKD
6. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
7. Menyetujui RAK Desa; dan
8. Menyetujui SPP
9. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD mempunyai tugas :
	* + 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
			2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
			3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
			4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
			5. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
			6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
10. Kepala Seksi dan Kepala Urusan mempunyai tugas :
11. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
12. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
13. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
14. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
15. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patalan Tahun Anggaran 2019; |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2019

LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lamp. | : | KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN |
|  |  | NOMOR | : | 04 TAHUN 2019 |
|  |  | TANGGAL | : | 02 Januari 2019 |
|  |  | TENTANG | : | PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) |
|  |  |  |  | Desa Patalan Tahun Anggaran 2019 |

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

DESA PATALAN TAHUN ANGGARAN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM DINAS |
| 1 | Sayudi | Penanggung Jawab | Lurah Desa |
| 2 | Effendi Dharmawan Prasetio | Koordinator PTPKD | Carik Desa |
| 3 | Supriyono Amd. | Pelaksana | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 4 | Agus Dasa Ratnaka ,SE | Pelaksana | Kepala Seksi Pelayanan |
| 5 | Yanuar Alfianto S.Psi | Pelaksana | Kepala Pemerintahan |
| 6 | Sri Sunartiningsih | Pelaksana | Kepala Urusan Umum |
| 7 | Asih Ruswanto S.E | Pelaksana | Kepala Urusan Perencanaan |

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2019

LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya